

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan setiap bangsa di dunia dan dalam lingkup kebudayaannya masing-masing, tiap-tiap bangsa memiliki kebiasaan hidup (adat istiadat) yang merupakan aturan tata hidupnya. Kebiasaan suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lainnya. Kebiasaan yang berpuluh-puluh tahun dianut oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa itu dikenal sebagai tradisi dari kelompok masyarakat atau suku bangsa bersangkutan.

Suku bangsa Jawa sendiri dikenal sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki tradisi kokoh yang masih bertahan sampai saat ini. Sepanjang sejarahnya, segala jenis pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar selalu berkembang dan akhirnya membentuk wujud baru tanpa meninggalkan ciri khas *kejawaannya* yang tradisional.³

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang yang hendak nikah harus terlebih

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019) hal. 7

dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh nikah dan dengan siapa ia terlarang untuk nikah. Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah rukun dari pernikahan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh nikah dengan wanita mana saja namun diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan.

Dalam Islam perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikahnya. Kedua unsur tersebut sangat mendasar dan tidak boleh ditinggalkan. Yakni rukun perkawinan yang menjadi patokan sah atau tidaknya perkawinan meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. dari kelima rukun perkawinan tersebut itu menjadi patokan ketika akan menikah. apabila ada satu rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Mengenai perkawinan yang dilarang akan dibahas peneliti ini bukan dari larangan hukum Islam melainkan larangan adat yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita.

Pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu pernikahan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan pernikahan, perbedaan ini bukan hanya menunjukkan keragaman pemikiran. Keragaman ini seharusnya dipahami bahwa melakukan perkawinan yang dianggap melanggar adat menarik untuk dikaji. Pembahasan ini sangat penting karena selain terkait langsung dengan norma-norma kemanusiaan dan menyimpan segudang persoalan syariat, serta untuk memperluas wilayah hubungan antar sesama juga memiliki pengaruh

cukup besar dalam kehidupan manusia secara umum dan berperan besar dalam mempererat tali kekeluargaan.⁴

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, meskipun jaman senantiasa mengalami perubahan. Bagi mereka, melanjutkan tradisi adalah kebiasaan para leluhur yang harus diikuti. Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa akan muncul kejadian buruk jika menyepelekan atau bahkan melupakan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat.⁵

Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Tulungagung. Terdapat kepercayaan bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak ke depannya rumah tangganya akan mengalami banyak *problem* dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya. Di Kabupaten Tulungagung tersebut terdapat perkawinan *lusan besan* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak ketiga dan anak pertama atau orang tua dari pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan orang tua dari calon istri masih pertama kali atau sebaliknya. Tradisi perkawinan *lusan besan* merupakan tradisi dan fenomena yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Tulungagung karena di satu sisi merupakan larangan adat yang berlaku turun-temurun dan tidak boleh dilanggar, namun pada sisi lain banyak

⁴ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 4

⁵ Niswatul Hidayati, Pendekatan 'Urf terhadap Larangan Nikah *Lusan besan*, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021), 119.

pasangan yang melakukan praktik perkawinan *lusan besan*, karena sudah saling mencintai.

Peneliti mencoba mengkaji fenomena perkawinan *lusan besan* tersebut. Untuk melakukannya, peneliti menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dari masyarakat Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, dengan adanya data-data tersebut peneliti mengkaji sejauh mana praktik perkawinan *lusan besan* tersebut diberlakukan, serta bagaimana pandangan ulama mengenai perkawinan *lusan besan* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pembahasan objek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perkawinan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap perkawinan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik perkawinan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung

2. Untuk menganalisis pandangan ulama terhadap perkawinan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji tentang perkawinan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung.
 - b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi tentang pandangan ulama terhadap perkawinan *lusan besan* ini bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.
 - c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan perkawinan adat Jawa di Kabupaten Tulungagung.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi calon mempelai, semoga penelitian ini menjadi acuan bagi calon-calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan
 - b. Bagi orang tua calon mempelai, dapat membimbing serta memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang larangan perkawinan
 - c. Bagi masyarakat, dapat memperdalam wawasan tentang adat-istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat terutama masalah tradisi perkawinan

d. Bagi peneliti selanjutnya, semoga dapat menjadi suatu referensi tambahan ilmu pengetahuan dan perbandingan penelitian untuk mencapai penelitian yang lebih luas maupun serupa.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan, informasi, dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang dipakai dalam judul “Pandangan Ulama terhadap Perkawinan *Lusan besan* di Kabupaten Tulungagung” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut :

a. Penegasan Konseptual

1. Ulama

Ulama merupakan seseorang yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, berakhlak baik, dan menjadi teladan hidup bagi masyarakat Tulungagung. Ulama-ulama yang akan diwawancarai dalam skripsi ini yaitu seseorang yang mempunyai peran atau pengurus dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di tingkat Kabupaten Tulungagung

2. *Lusan besan*

Lusan besan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak ketiga dan anak pertama atau orang tua dari

pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan orang tua dari calon istri masih pertama kali atau sebaliknya.

b. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah hal yang sangat penting dalam penelitian yang dapat memberikan batasan pada suatu penelitian dengan judul “Pandangan Ulama terhadap Perkawinan *Lusan besan* di Kabupaten Tulungagung”. Mengenai judul tersebut, maka dapat dikaji lebih dalam mengenai berlakunya praktik perkawinan *lusan besan* dan bagaimana pandangan ulama mengenai perkawinan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini peneliti membagi atas 6 (enam) bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa bagian pokok pembahasan sistematis sebagai berikut :

Bab I dalam penelitian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang perspektif hukum Islam yang di dalamnya memuat konsep perkawinan menurut hukum, adat perkawinan, teori pandangan hukum, konsep ushul fikih, dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang akan dipakai. Pada metode ini ini berisi

rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah paparan hasil penelitian berisi tentang paparan data, bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian Pandangan Ulama terhadap Perkawinan *Lusan besan* di Kabupaten Tulungagung. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab V adalah pembahasan. Pada bab ini berisi tentang analisis terkait pandangan ulama terhadap perkawinan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.